



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ferli Johan als Pink Bin Erizal Alm;              |
| 2. Tempat lahir       | : Bandar Jaya;                                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/9 September 1985;                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani / Pekebun;                                 |

Terdakwa Ferli Johan als Pink Bin Erizal Alm ditangkap pada tanggal 6 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERLI JOHAN ALS PINK BIN ERIZAL (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Sabu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERLI JOHAN ALS PINK BIN ERIZAL (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menghukum Terdakwa **FERLI JOHAN ALS PINK BIN ERIZAL (ALM)** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (*satu miliar* rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,124 gram setelah digunakan untuk uji lab sehingga sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,105 gram, No. Lab : 3440/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 14 November 2022).
  - 1 (satu) buah kotak rokok kembang tebu;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna cream motif garis-garis.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa terdakwa **FERLI JOHAN ALS PINK BIN ERIZAL (ALM)** pada Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan Nopember 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di bengkel motor Desa Simpang Martapura Kec. Simpang Kabupaten Oku Selatan, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 dan jam 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang memperbaiki Sepeda Motor Terdakwa di bengkel motor Desa Simpang Martapura Kec. Simpang Kabupaten Oku Selatan, terdakwa bertemu dengan Sdr. PENUTUP (DPO) kemudian Sdr. PENUTUP (DPO) menyerahkan 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) jie kepada terdakwa untuk tujuan agar dijual belikan ke orang lain dengan perjanjian sekira dalam jangka waktu 1 (Satu) Minggu apabila telah habis terjual Terdakwa akan menyeter Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. PENUTUP (DPO) dan nantinya Terdakwa juga mendapat keuntungan sekira RP. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan tersebut. Lalu setelah terdakwa menerimanya, terdakwa membawa 1 (satu) Bungkus narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa kemudian terdakwa membagi menjadi enam bungkus kecil.

Bahwa keesoka harinya pada hari Minggu pada Tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 16.30 WIB saksi ANDRI TALOKO, SH BIN BURHANUDIN, saksi BRIPKA ASLIN MARDANUS, dan saksi BRIPTU ANTON WAHYUDI yang kesemuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari Masyarakat Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika, setelah mendengar informasi tersebut, saksi ANDRI TALOKO, SH BIN BURHANUDIN, saksi BRIPKA ASLIN MARDANUS, dan saksi BRIPTU ANTON WAHYUDI langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bandar Jaya Dusun II Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkiti Kab. OKU dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur kamarnya sendirian. Kemudian saksi ANDRI TALOKO, SH BIN BURHANUDIN melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MARYANTO Bin JUMINEN dan Saksi ANDRI TALOKO, SH BIN BURHANUDIN menemukan sebuah Kotak Rokok Kembang TEBU di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, di dalam kotak rokok tebu tersebut terdapat 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram dimana setelah ditanyakan kepada terdakwa 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) bungkus plastik kecil yang telah terdakwa bagi sebelumnya dimana 3 (tiga) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu telah sempat terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, 1 (satu) bungkus kecil narkotika terdakwa konsumsi dan sisanya 2 (dua) bungkus kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dengan berat netto keseluruhan 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram rencananya akan terdakwa jual namun tidak berhasil karena terdakwa sudah diamankan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3440/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,124 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## Subsidiar

Bahwa terdakwa FERLI JOHAN ALS PINK BIN ERIZAL (ALM) pada hari Minggu pada Tanggal 06 Nopember 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya waktunya waktu lain pada bulan Nopember 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa, Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki***,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi ANDRI TALOKO, SH BIN BURHANUDIN, saksi BRIPKA ASLIN MARDANUS, dan BRIPTU ANTON WAHYUDI yang kesemuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres OKU pada hari Minggu pada Tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 16.30 WIB mendapatkan informasi dari Masyarakat Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU tentang terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika, setelah mendengar informasi tersebut, saksi ANDRI TALOKO, SH BIN BURHANUDIN, saksi BRIPKA ASLIN MARDANUS, dan saksi BRIPTU ANTON WAHYUDI langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur kamarnya sendirian. Kemudian saksi ANDRI TALOKO, SH BIN BURHANUDIN melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MARYANTO Bin JUMINEN dan Saksi ANDRI TALOKO, SH BIN BURHANUDIN menemukan sebuah Kotak Rokok Kembang TEBU di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, di dalam kotak rokok tebu tersebut terdapat 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3440/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,124 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Taloko, S.H Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan Aslin Mardanus adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu pada Tanggal 6 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa, Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU tentang perilaku terdakwa yang sering mengumpulkan orang untuk Konsumsi Narkotika Jenis Sabu dirumahnya kemudian saksi dan rekan menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar di atas kasur sambil merokok sendirian lalu saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya saudara BRIPTU Anton Wahyudi memanggil Pak RT untuk menyaksikan pemeriksaan di badan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok kembang Tebu yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang dipetoleh dari sdr. Penutup (DPO) pada saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan sdr. Penutup (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie atau  $\frac{1}{2}$  gram kepada terdakwa untuk dijualkan dengan perjanjian terdakwa harus menyettor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bilamana dalam waktu seminggu narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu merupakan sisa dari  $\frac{1}{2}$  gram narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. Penutup (DPO) yang mana kemudian  $\frac{1}{2}$  gram tersebut telah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic, 3 (tiga) bungkus plastik kecil telah dijual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik kecil sudah digunakan oleh terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan Andri Taloko adalah adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu pada Tanggal 6 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa, Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU tentang perilaku terdakwa yang sering mengumpulkan orang untuk Konsumsi Narkotika Jenis Sabu dirumahnya kemudian saksi dan rekan menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar di atas kasur sambil merokok sendirian lalu saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya saudara BRIPTU Anton Wahyudi memanggil Pak RT untuk menyaksikan pemeriksaan di badan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok kembang Tebu yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang dipetoleh dari sdr. Penutup (DPO) pada saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan sdr. Penutup (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie atau  $\frac{1}{2}$  gram kepada terdakwa untuk dijualkan dengan perjanjian terdakwa harus menyettor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bilamana dalam waktu seminggu narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu merupakan sisa dari  $\frac{1}{2}$  gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. Penutup (DPO) yang mana kemudian  $\frac{1}{2}$  gram tersebut telah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic, 3 (tiga) bungkus plastik kecil telah dijual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik kecil sudah digunakan oleh terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Minggu pada Tanggal 6 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa, Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar di atas Kasur sambil merokok kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok kembang Tebu yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang dipetoleh dari sdr. Penutup (DPO) pada saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan sdr. Penutup (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie atau  $\frac{1}{2}$  gram kepada terdakwa untuk dijual dengan perjanjian terdakwa harus menyeter sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bilamana dalam waktu seminggu narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu merupakan sisa dari  $\frac{1}{2}$  gram narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. Penutup (DPO) yang mana kemudian  $\frac{1}{2}$  gram tersebut telah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic, 3

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik kecil telah dijual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik kecil sudah digunakan oleh terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor: 3440/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,124 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,124 gram setelah digunakan untuk uji lab sehingga sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,105 gram, No. Lab : 3440/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 14 November 2022).
- 1 (satu) buah kotak rokok kembang tebu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream motif garis-garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Talako dan saksi Aslin Mardanus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkoba, pada hari Minggu pada Tanggal 6 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa, Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU tentang perilaku terdakwa yang sering mengumpulkan orang untuk konsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya kemudian saksi-saksi menuju ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar di atas kasur sambil merokok sendirian lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya saudara BRIPTU Anton Wahyudi memanggil Pak RT untuk menyaksikan pemeriksaan di badan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok kembang Tebu yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkoba Jenis Sabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang dipetoleh dari sdr. Penutup (DPO) pada saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan sdr. Penutup (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie atau  $\frac{1}{2}$  gram kepada terdakwa untuk dijual dengan perjanjian terdakwa harus menyeter sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bilamana dalam waktu seminggu narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu merupakan sisa dari  $\frac{1}{2}$  gram narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. Penutup (DPO) yang mana kemudian  $\frac{1}{2}$  gram tersebut telah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic, 3 (tiga) bungkus plastik kecil telah dijual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik kecil sudah digunakan oleh terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor: 3440/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,124 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ferli Johan als Pink Bin Erizal Alm sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata "atau", maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Talako dan saksi Aslin Mardanus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkoba, pada hari Minggu pada Tanggal 6 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa, Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Bandar Jaya Dusun II Kec. Lengkiti Kab. OKU tentang perilaku terdakwa yang sering mengumpulkan orang untuk konsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya kemudian saksi-saksi menuju ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar di atas kasur sambil merokok sendirian lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya saudara BRIPTU Anton Wahyudi memanggil Pak RT untuk menyaksikan pemeriksaan di badan atau pakaian Terdakwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok kembang Tebu yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkoba Jenis Sabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang dipetoleh dari sdr. Penutup (DPO) pada saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan sdr. Penutup (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie atau  $\frac{1}{2}$  gram kepada terdakwa untuk dijual dengan perjanjian terdakwa harus menyeter sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bilamana dalam waktu seminggu narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu merupakan sisa dari  $\frac{1}{2}$  gram narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. Penutup (DPO) yang mana kemudian  $\frac{1}{2}$  gram tersebut telah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic, 3 (tiga) bungkus plastik kecil telah dijual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik kecil sudah digunakan oleh terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor: 3440/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,124 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkotika Jenis Sabu merupakan sisa dari  $\frac{1}{2}$  gram narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. Penutup (DPO) kepada Terdakwa lalu  $\frac{1}{2}$  gram tersebut telah Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic, 3 (tiga) bungkus plastik kecil telah dijual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik kecil sudah digunakan oleh terdakwa sendiri, yang mana baik pada saat penangkapan maupun di dalam persidangan, seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari saudara Penutup (DPO) yang mana barang bukti narkotika tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,124 gram setelah digunakan untuk uji lab sehingga sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,105 gram, No. Lab : 3440/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 14 November 2022), 1 (satu) buah kotak rokok kembang tebu, 1 (satu) helai celana pendek warna cream motif garis-garis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferli Johan als Pink Bin Erizal Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferli Johan als Pink Bin Erizal Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,124 gram setelah digunakan untuk uji lab sehingga sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,105 gram, No. Lab : 3440/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 14 November 2022).
  - 1 (satu) buah kotak rokok kembang tebu;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna cream motif garis-garis;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)